BAB II
SEJARAH, PRINSIP DAN KEANGGOTAAN *ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE* (OIF)

Dalam Ilmu Hubungan Internasional kontemporer, aktor internasional tidak hanya terdiri dari hubungan antar pemerintah dengan pemerintah saja. Organisasi internasional juga merupakan aktor dan sarana utama dalam hubungan internasional. Bahkan, saat ini semua negara yang diakui merdeka secara *de facto* dan *de jure*, tergabung dalam suatu keanggotaan organisasi internasional/ *International Governmental Organization* (IGO). Keberadaan organisasi internasional memberikan sarana bagi kedekatan hubungan antar negara. Melalui organisasi internasional, negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan, isu, kerjasama, memiliki tujuan atau visi dan misi yang ingin dicapai secara kooperatif.

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang linguistik. Negara anggota yang tergabung dalam OIF, memiliki latar belakang historis, area, budaya, atau hubungan politik yang erat dengan Prancis.

A. Sejarah Terbentuknya *Organisation Internationale de la Francophonie* (OIF)

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) adalah Organisasi Internasional linguistik terbesar di dunia yang memiliki beberapa negara anggota pemerintahan. OIF tidak hanya merepresentasikan sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang linguistik ataupun nilai-nilai

bahasa Prancis saja, namun juga bergerak dalam bidang-bidang sosial dan kemanusiaan yang dipromosikan melalui bahasa Prancis yang merupakan bahasa kedua yang digunakan terbanyak setelah bahasa Inggris. Bahasa Prancis merupakan bahasa resmi yang digunakan sehari-hari pada lingkungan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bahasa resmi sehari-hari bersamaan dengan bahsa Spanyol, Arab, Rusia, dan Mandarin. Ada sekitar 220 juta jiwa penutur bahasa Prancis yang tersebar di dunia saat ini. Bahasa Prancis memiliki keistimewaan karena kedetailan struktur bahasanya yang melebihi bahasa Inggris yang merupakan bahasa pengantar secara internasional. Sehingga, bahasa Prancis sering digunakan untuk menulis rancangan hukum dan dokumen resmi untuk mengurangi makna-makna ambigu yang lebih minimal kesalahannya apabila menggunakan bahasa Prancis.

Berkaitan dengan teori pada pembahasan sebelumnya mengenai identitas nasional, bahasa Prancis telah menjadi sebuah ciri atau identitas bagi negara Prancis itu sendiri serta negara-negara lain yang tergabung dalam integritas Frankofoni yang diwujudkan dalam suatu wadah yang menghasilkan sebuah organisasi bernama *Organisation Internationale de la Francophonie* (OIF). OIF menjadi wahana yang mewadahi kepentingan diantara negara-negara anggota Frankofoni. Terutama, pasca kemerdekaan negara-negara Frankofoni yang merupakan bekas jajahan Prancis. Kemunculan OIF pada tahun 1970 telah melahirkan sejarah besar bagi bukti integritas negara-negara Frankofoni.

Istilah OIF erat kaitannya dengan Frankofoni dan frankofon (francophone). Menurut Christine Moerman, Direktur Institut Français d'Indonésie – Lembaga Indonesia Prancis di Yogyakarta menjelaskan bahwa,

> "francophonie : L'ensemble de PEUPLES ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entieremen la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications.
>
> Francophonie : L'ensemble de GOUVERNEMENTS pays ou instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans leur travaux ou leurs echanges associées a l'OIF."[1]

Istilah frankofon (*francophone*) mengacu kepada penutur bahasa Prancis itu sendiri. Termasuk diantaranya orang-orang yang menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Sedangkan, istilah Frankofoni (*Francophonie*) mengacu pada komunitas global yang berbahasa Prancis. Frankofoni juga berkaitan dengan sebutan bagi wilayah atau negara yang merupakan bekas jajahan Prancis ataupun yang bukan merupakan bekas jajahan Prancis, jaringan organisasi atau komunitas baik yang berasal dari pemerintah secara resmi ataupun berasal dari publik, negara atau pihak-pihak komunitas tertentu yang memiliki kedekatan secara politik; bahasa; dan budaya secara erat dengan Prancis. Pemerintah Prancis memiliki peran yang cukup signifikan dalam sejarah, bahasa, budaya, dan politik dalam asosiasi Frankofoni.

Dalam suatu Undang-Undang yang dikenal dengan nama "*loi Codry*" atau "*Skeleton Law*" yang membawa suatu revolusi dalam hubungan Afrika –

[1] Christine Moerman. Seminar : "*Francophone et l'Identité de la Francophonie*", Yogyakarta, 23 Maret 2017.

Prancis yakni dalam mengatur prinsip utama politik kolonial Prancis (asimilasi dan sentralisasi) untuk diakhiri. Konsepsi bahwa pemerintah Kolonial Prancis harus memerintah dari Prancis juga ditinggalkan. Daerah-daerah Afrika di Afrika – Prancis akan mengatur dirinya sendiri : mungkin ada harapan antara bekas koloni tersebut akan dilangsungkan hubungan dengan Republik Prancis. Hubungan antara negara-negara baru di Afrika (bekas koloni Prancis) pada umumnya tetap dibina.[2] Pada akhirnya, terwujudlah organisasi internasional yang bernama *Organisation Internationale de la Francophonie* (OIF), pada tahun 1970 yang dipengaruhi oleh adanya faktor keinginan negara-negara Afrika terutama bekas jajahan kolonial Prancis untuk menjaga hubungan dengan Republik Prancis dan sesama negara bekas koloial Prancis dalam suatu identitas Frankofoni.

Dibawah kepemimpinan tiga kepala negara Afrika : Léopold Sédar Senghor (Senegal); Bourguiba (Tunisia); Hamani Diori (Niger), beserta Pangeran Norodom Sihanouk (Kamboja), perwakilan dari 21 negara dan pemerintahan menandatangani kesepakatan Konvensi yang bernama *l'Agence de coopération culturelle et technique* (ACCT) di Niamey, Niger pada 20 Maret 1970. Inilah yang menjadi awal kelahiran OIF. Organisasi internasional baru ini yang terbentuk pada waktu itu berdiri sebagai tujuan dalam satu komunitas bahasa (bahasa Prancis), dimana organisasi ini bertanggungjawab untuk mempromosikan dan menyebarkan budaya-budaya anggotanya, serta

[2] Pemikiran Olawiyola Abengurin, 2009, dalam buku Sidik Jatmika, 2016, *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.

untuk mengintensifkan kerjasama budaya dan teknis diantara negara anggota. Konvensi Niamey menandai bahwa ACCT menjadi sebuah kewajiban dalam suatu ekspresi solidaritas yang baru dan faktor dalam pendekatan/*human approaches* melalui dialog permanen dalam suatu peradaban. Proyek frankofon ini telah berkembang jauh sejak kesepakatan ACCT pada 1970. Kemudian, hal ini berkaitan juga untuk menjaga statusnya sebagai sebuah OI. Pada tahun 1999, ACCT mengikuti ketentuan dan menjadi Agen Internasional Frankofoni/*L'agence Intergouvernementale de la Francophonie*. Pada Konferensi para Menteri/*Ministrial Summit* tanggal 23 November 2005 di Antananarivo, Madagaskar, diadopsi sebuah Piagam Baru *Charte de la Francophonie* yang menjadikan penyebutan Agen Internasional Frankofoni/*l'Agence de la Francophonie* menjadi Organisasi Internasional Frankofoni/*Organisation internationale de la Francophonie*. Sejak saat itu, OIF memiliki anggota yang tersebar di benua Eropa, Asia-Pasifik, Kepulauan Karibia, hingga Timur Tengah.[3]

Hari berdirinya OIF pada 20 Maret 1970 diperingati sebagai Hari Frankofoni sedunia. OIF berdiri dengan misi untuk mewujudkan solidaritas diantara 80 negara anggota dan pemerintah yang terdiri atas 57 anggota dan 23 negara pengamat (*observer*). OIF merepresentasikan 1 dari 3 anggota negara PBB dan sejumlah populasi mencapai 890 juta jiwa, termasuk didalamnya adalah penutur bahasa Prancis. Berdasarkan data resmi, OIF mengorganisir

[3] Suzanne Capiau, PDF *L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)*, diakses pada Juni 2016.

aktivitas-aktivitas politik dan kerjasama multilateral yang memberikan manfaat kepada populasi penutur bahasa Prancis. Aksi yang dilakukan OIF adalah untuk menghormati perbedaan budaya dan linguistik dan berfungsi untuk mempromosikan bahasa Prancis, perdamaian dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.

OIF memiliki kantor pusat di Paris dan 4 representasi permanen di Addis Ababa, Ethiopia (di *African Union* dan *United Nations Economic Commission for Africa*), di New York dan Jenewa/Geneva di PBB. Serta 3 kantor regional (Afrika Barat, Afrika Tengah,Samudra Hindia, Asia-Pasifik). Yang terletak di Lome (Togo), Libreville (Gabon) dan Hanoi (Vietnam), 2 jaringan resmi di Bucharest (Roma) dan di Port-au-Prince (Haiti). OIF juga memiliki Dewan Parlemen *La Francophonie* dan 4 operator langsung yang bertanggungjawab dalam memberikan keputusan pada konferensi :

1. Agensi Akademik *La Francophonie*,
2. TV5Monde (TV 5 Dunia),
3. Asosiasi Internasional Frankofon,
4. Senghor University Alexandria.[4]

B. Prinsip-prinsip *Organisation International de la Francophonie* (OIF)

Berdasarkan data resmi, OIF mengorganisir aktivitas-aktivitas politik dan kerjasama multilateral yang memberikan manfaat kepada populasi penutur bahasa Prancis. Aksi yang dilakukan OIF adalah untuk menghormati perbedaan

[4] www.francophonie.org. Diakses pada 19 Maret 2016.

budaya dan linguistik dan berfungsi untuk mempromosikan bahasa Prancis, perdamaian dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Sepanjang perjalanan berdirinya, OIF mencoba mengonstruksikan misi-misi dan aksi-aksinya dalam kerangka kerja yang lebih fundamental dalam satu integrasi, dan dialog diantara budaya-budaya, atau bidang-bidang lain.

Menurut Deklarasi Bamako yang diadopsi tahun 2000, OIF mengacu pada referensi teks mengenai praktik demokrasi, hak asasi, dan kebebasan dalam zona penutur bahasa Prancis. Hal ini dibenarkan pada tahun 2006 oleh Deklarasi Saint-Boniface dalam pencegahan konflik dan keamanan manusia. Pada rentang tahun 2003–2009, OIF membantu penyelesaian kasus yang berperan sebagai komite pengawasan di Chad, berperan dalam memperkuat kapabilitas institusi legal di Afrika Tengah, dalam proses transisi kerjasama dan penyelesaian konflik di Republik Afrika Tengah. Oleh karena itulah, OIF menjunjung nilai-nilai perdamaian, HAM dan demokrasi.

Delegasi OIF untuk misi perdamaian, demokrasi, dan HAM bertujuan untuk melindungi demokrasi, HAM, dan negara hukum, mencegah konflik, pendamping bagi solusi krisis dan transisi untuk demokrasi serta konsolidasi perdamaian. Hal ini mengacu pada 4 komitmen OIF dalam demokrasi dan perdamaian, yakni :

1. Fankofoni berkontribusi dalam konsolidasi negara hukum melalui penguatan kapasitas institusi,
2. Frankofoni menjadi pendamping dalam pemilu,

3. Membantu menjaga kestabilan politik negara-negara,
4. OIF secara aktif mempromosikan budaya demokrasi.[5]

C. Negara Anggota *Organisation Internationale de la Francophonie* (OIF)

Hampir seluruh negara yang tergabung dalam keanggotaan *Organisation Internationale de la Francophonie* (OIF) merupakan negara atau wilayah bekas jajahan Prancis, terutama di benua Afrika. Jumlah negara-negara anggota OIF mewakili sepertiga bagian dari keseluruhan negara anggota PBB. Negara-negara anggota OIF juga menyebar di semua benua kecuali Australia. Negara-negara yang tergabung juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam keanggotaannya di OIF. Ada yang merupakan wilayah bekas jajahan Prancis, jaringan organisasi atau komunitas baik yang berasal dari pemerintah secara resmi ataupun berasal dari publik, serta juga karena negara tersebut atau pihak-pihak komunitas tertentu yang memiliki kedekatan secara politik; bahasa; dan budaya secara erat dengan Prancis (pemerintah Prancis memiliki peran yang cukup signifikan dalam sejarah, bahasa, budaya, dan politik dalam Frankofoni).

Menurut *website* resmi, total negara anggota OIF berjumlah 80. Namun, data terbaru dari *XVI Francopohonie Summit* yang diadakan di Antananarivo, Madagaskar pada November 2016 menyebutkan bahwa terdapat empat negara anggota baru yang tergabung menjadi anggota OIF yaitu, Argentina, Kaledonia Baru/New Caledonia, Kanada (Ontario), dan Korea Selatan/South Korea,

[5] Organisation Internationale de la Francophonie, *Taking action together 2006-2009,* hal. 10-11.

sehingga saat ini jumlah total anggota OIF adalah 84 negara anggota dan pemerintahan. Secara resmi per November 2016, daftar keanggotaan yang tergabung dalam OIF baik negara atau wilayah khusus adalah sebagai berikut :

1. **Anggota Resmi / *Official Members* / *Membres De Plein Droit***

Anggota resmi[6] merupakan anggota yang secara resmi dan penuh merupakan anggota dari OIF, Anggota ini juga berintegrasi dalam dalam fungsi dan kinerja OIF. Mereka memiliki hak untuk voting/*voting rights* dan baik secara pribadi (per anggota/*vested*) ataupun secara kolektif memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan, sikap saling hormat dalam tujuan kebijakan OIF. Semua anggota secara legal terikat satu sama lain untuk mengikuti aturan, ketentuan, dan kebijakan yang disahkan oleh OIF.

Terdiri atas 54 negara anggota resmi :

Albania, Andora, Armenia, Belgia, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kanada Baru Brunswick, Canada/Québec, Afrika Tengah, Komoro, Kongo, Kongo (RD), Ivory, Djibouti, Dominika, Mesir, Macedonia, Prancis, Gabon, Yunani, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Haïti, Laos, Lebanon, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Maroko, Mauritius, Mauritania, Moldova, Monako, Niger, Rumania, Rwanda, Sainta Lusia, Sao Tome Principal,

[6] Sandeep Mahankud, Jawaharlal Nehru Technological University dalam *The difference between member state, observer state and signatory state,*. Diakses di www.quora.com pada 4 April 2017.

Senegal, Seychelles, Swiss, Chad, Togo, Tunisia, Vanuatu, Vietnam, Wallon-Federasi-Bruksel.

2. **Anggota Asosiasi / *Associated Members* / *Membres Associées***

Anggota asosiasi merupakan anggota yang secara resmi, namun tidak bersifat penuh. Anggota ini bersifat subordinatif, artinya bekerja dan tergabung dibawah naungan OIF, namun hanya memiliki hak parsial dan hak istimewa tidak secara penuh.

Terdiri atas 4 negara anggota asosiasi :

Siprus, Ghana, Qatar, Kaledonia Baru/New Caledonia.

3. **Anggota Pengamat / *Observer members* / *Observateurs***

Anggota pengamat[7] merupakan anggota yang secara resmi merupakan anggota dari OIF dengan status *observer*. Status *observer* merupakan hak istimewa yang diberikan oleh beberapa organisasi kepada negara non-anggota untuk memberikan kesempatan dan kemampuan bagi negara anggota tersebut untuk berpatisipasi dalam aktivitas OIF. Secara umum, negara *observer* hanya memiliki sedikit kesempatan untuk beraktivitas dalam fungsi OIF serta tidak memiliki banyak kesempatan dalam mengusulkan *voting* dalam aktivitas-aktivitas OIF.

Terdapat 26 negara anggota *observer* :

[7] *Ibid.*

Argentina, Estonia, Polandia, Austria, Georgia, Serbia, Bosnia-Herzagovina, Hungaria, Slovakia, Canada/Ontario, Kosovo, Slovania, Korea Selatan, Latvia, Republik Ceko, Costa Rica, Lithuania, Thaïland, Kroasia, Mexico, Ukraina, Dominika Republik, Montenegro, Uruguay, Uni Emirat Arab, Mozambik.

Dari sekitar 84 negara anggota OIF yang disebutkan diatas, negara Aljazair tidak disebutkan dalam keanggotaan OIF. Padahal, Aljazair merupakan negara bekas penjajahan Prancis. Aljazair juga menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Arab. Ketidakikutsertaan Aljazair tergabung dalam OIF bukan semata-mata karena sebagai negara bekas jajahan Prancis yang harus bergabung dalam OIF, khususnya seperti negara-negara lainnya di Afrika. Keputusan untuk tergabung dalam OIF ini adalah hak masing-masing negara dan tidak bersifat memaksa meskipun suatu negara tersebut merupakan bekas jajahan Prancis, menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya (baik bahasa nasional pertama atau kedua), ataupun negara yang memiliki relasi atau keterkaitan budaya yang sangat erat dengan Prancis.

Disisi lain, terdapat dua negara anggota OIF yang mengalami skors/*suspending* dari OIF. Negara ini adalah Republik Afrika Tengah (*official member*) dan Thailand (*observer*). Republik Afrika Tengah (RAT) mengalami skors dalam CPE ke-88 pada Maret 2013. Thailand mengalami skors/*suspending* dari OIF pada 27 Juni 2014. Kedua negara ini mengalami skors karena dianggap tidak menerapkan nilai dan prinsip OIF yaitu

penerapan nilai-nilai demokrasi. Faktor tersebut adalah krisis konflik yang sama-sama terjadi di Republik Afrika Tengah dan Thailand. Hal ini melawan prinsip-prinsip OIF. Status skors yang diberikan pada kedua negara tersebut bukan berarti mengeluarkan kedua negara tersebut dari keanggotaan OIF, namun kedua negara tersebut tidak dapat bersikap secara aktif seperti layaknya negara anggota resmi atau negara anggota pengamat dalam partisipasi keanggotaan OIF untuk sementara waktu.